



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASNIMAR, bertempat tinggal di Jalan Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Al Khoviz Syukri, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "KHOVIZ & KOLEGA" / email aisyahr576@gmail.com yang beralamat di jalan Lembaga Permayarakatan Nomor 7A Kelurahan Suka Maju Gobah, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DHARMASRAYA**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM.5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, yang diwakili oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Yuhendri S.SiT., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Gunawan Putra, S.H, M.Kn, dan kawan-kawan, para pegawai pada Kantor Pertanahan Kab. Dharmasraya / email riswandi.fh@gmail.com beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.5 Sikabau, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **YUS INDRIANI**, beralamat di Jorong Bukit Balarangan (Belakang Kantor Wali Nagari Sikabau) Nagari Sikabau

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij.



Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **RULLY YUSKAL**, beralamat di Jorong Bukit Balarangan (Belakang Kantor Wali Nagari Sikabau) Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **RENNY YUSKAL**, beralamat di Jorong Bukit Balarangan (Belakang Kantor Wali Nagari Sikabau) Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **REKKY YUSKAL**, beralamat di Jorong Bukit Balarangan (Belakang Kantor Wali Nagari Sikabau) Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **RANDI YUSKAL**, beralamat di Jorong Bukit Balarangan (Belakang Kantor Wali Nagari Sikabau) Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **REIGI YUSKAL**, beralamat di Jorong Bukit Balarangan (belakang Kantor Wali Nagari Sikabau) Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Tergugat II sampai dengan **Tergugat VII** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devid Candra. S.H., dan Muhammad Tito. S.H., Para Advokat pada kantor hukum "DE VECHTER LAW OFFICE" beralamat di Kurao Pagang RT 001 RW 002 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;

Untuk selanjutnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj



- Setelah mendengar para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1982 Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 7805 \text{ m}^2$ dengan surat ukur GS No. 2817/1982, yang terletak di simpang empat Pasar Sikabau Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada tahun 1984 suami Penggugat yang seorang TNI dipindah tugaskan ke Batalyon Padang Panjang sehingga Penggugat mengikuti suami untuk tinggal di padang panjang, selanjutnya aset yang dimiliki Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan GS No. 2817/1982 dan aset-aset lainnya di titipkan kepada alm. Yuskal Ahmad (Pewaris dari para tergugat) selaku kakak kandung dari Penggugat sekaligus ninik mamak (Datuak suku mandahiliang sikabau dan kepala desa Sikabau pada masa itu);
3. Bahwa dikarenakan suami penggugat seorang anggota TNI yang selalu berpindah-pindah tugas, saat penggugat pulang ke nagari sikabau pada tahun 1988 Penggugat sempat menanyakan kepada Alm. Yuskal Ahmad terkait Aset-aset yang dititipkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan GS No. 2817/1982 akan tetapi Alm. Yuskal ahmad tidak mau memberikan dengan berbagai macam alasan;
4. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan GS No. 2817/1982 tanpa sepengetahuan penggugat telah dilakukan Pemecahan sertifikat seluas 266 m^2 dengan Nomor 661 tertanggal 07 Februari 1996 yang di duga dilakukan oleh Alm. Yuskal Ahmad (Pewaris Para Tergugat) dikarenakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan GS No. 2817/1982 masih dalam penguasaan Alm. Yuskal Ahmad dan belum pernah dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj



5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata pada tahun 1996 Alm. Yuskal ahmad (Pewaris dari Para tergugat) telah membuat akta hibah dari Penggugat kepada Alm. Yuskal Ahmad yang dikeluarkan oleh Drs. Mohd. Zahirian selaku PPAT kecamatan pulau punjung Nomor 09/PPAT/PLP-III/1996 tertanggal 4 maret 1996, Bahwa berdasarkan akta hibah tersebut saudara Alm. Yuskal ahmad (Pewaris dari Para tergugat) mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 661 tertanggal 07 Februari 1996 dari atas nama Asnimar menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1191 atas nama Yuskal Ahmad (Pewaris Para Tergugat) yang sekarang menjadi atas nama Para Tergugat tertanggal 13 Mei 1996 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sawahlunto/sijunjung yang sekarang menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya (Tergugat I);
6. Bahwa berdasarkan keterangan poin 4 dan 5 diatas sebagaimana penerbitan Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa sepengetahuan Penggugat untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan surat akta hibah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 661 yang sekarang Menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama Para Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2000 penggugat bersama keluarga kembali pulang dan menetap di Nagari sikabau, Penggugat berulang kali menanyakan dan meminta Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan GS No. 2817/1982 beserta aset-aset lain yang dititipkan kepada Alm. Yuskal Ahmad (Pewaris dari para tergugat) namun kembali dengan berbagai alasan Alm. Yuskal ahmad tidak memberikannya kepada Penggugat sampai Yuskal Ahmad meninggal dunia pada 6 Agustus 2013 berdasarkan surat kematian Nomor 145/46/Pem 2015;
8. Bahwa setelah Alm. Yuskal Ahmad Meninggal dunia, pada bulan April tahun 2014 Penggugat duduk Bersama Para tergugat yang disaksikan oleh ninik mamak keluarga tergugat II dan mediasi Oleh saudara tiri Penggugat dirumah orang tua Penggugat, dengan hasil kesepakatan lisan:

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij



Bahwa seluruh toko atau warung tidak permanen yang berada di tanah Penggugat (Asnimar Ahmad) dikembalikan oleh para tergugat.

9. Bahwa setelah yuskal Ahmad meninggal dunia Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan GS No. 2817/1982 di pegang oleh Tergugat II, pada tahun 2016 Penggugat baru mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya (Tergugat I) dikarenakan saudara Syafrudin (kakak Penggugat) hendak membeli ruko kepada Penggugat dimana terhadap jual beli tersebut harus membutuhkan tanda tangan Penggugat untuk proses administrasi dan pemecahan sertifikat hak milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya (Tergugat I);

10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Yuskal Ahmad (Para Tergugat) terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 661 tertanggal 07 Februari 1996 atas nama Asnimar menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1191 atas nama Yuskal Ahmad yang sekarang menjadi atas nama Para Tergugat tertanggal 13 Mei 1996, dimana Tergugat III telah melaporkan Anak dari Penggugat (Surya Kusuma Azhary) ke Polisian Republik Indonesia Resor Dharmasraya;

11. Bahwa mengingat adanya kemungkinan Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka patut dan pantas Para Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewisjde*);

12. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terbukti, maka mohon Para Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Memerintahkan kepada Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten DharmaSraya) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 661 tertanggal 07 Februari 1996 atas nama Asnimar menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1191 atas nama yuskal ahmad (Pewaris Para Tergugat) yang sekarang menjadi atas nama Para Tergugat tertanggal 13 Mei 1996;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 09/PPAT/PLP-III/1996 tertanggal 4 maret 1996 yang dikeluarkan oleh Drs. Mohd. Zahirian selaku PPAT kecamatan pulau punjung adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan semua hak-hak milik Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat VII untuk dapat melaksanakan dan mematuhi isi Putusan Perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII seluruhnya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/dwang soom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij Vooeraad*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut pengadilan (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai kepada para pihak melalui mediasi dimana berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj., tertanggal 7 September 2023, Majelis Hakim menunjuk Taufik Ismail, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 September 2023 Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan alasan belum menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan saling menguntungkan;

Menimbang bahwa agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, maka selanjutnya Para Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik dan atas hal tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat pada angka 6:

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa berdasarkan keterangan poin 4 dan 5 diatas sebagaimana penerbitan Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa sepengetahuan Penggugat untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan surat akta hibah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 661 yang sekarang Menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama Para Tergugat"; dan dalam petitum Penggugat pada angka 3:

"Memerintahkan kepada Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 661 tertanggal 07 Februari 1996 atas nama Asnimar menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1191 atas nama yuskal ahmad (Pewaris Para Tergugat) yang sekarang menjadi atas nama Para Tergugat tertanggal 13 Mei 1996".

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1191/Nagari Sikabau, Surat Ukur No. 1049 tanggal 18 Oktober 2016 luas 266 m² atas nama pemegang hak Yus Indriani, Rully Yuskal, Renny Yuskal, Rekki Yuskal, Randi Yuskal, dan Reigi Yuskal merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga untuk menentukan batal atau tidaknya sertipikat tersebut haruslah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Negari Pulau Punjung karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut *Beschikking* yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final berkenaan dengan status tanah yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dimana dalam perkara ini berakibat hukum

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat atas tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat tersebut sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa mengadili dan memutusnya karena yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu, kiranya cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat I melakukan proses permohonan pensertipikatan berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 1191/Nagari Sikabau, Surat Ukur No. 1049 tanggal 18 Oktober 2016 luas 266 m² atas nama pemegang hak Yus Indriani, Rully Yuskal, Renny Yuskal, Rekki Yuskal, Randi Yuskal, dan Reigi Yuskal:
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1191/Nagari Sikabau merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 269/ Nagari Sikabau;
 - b. Bahwa sebelumnya Sertipikat Hak Milik No. 1191/Nagari Sikabau, Surat Ukur No. 1049 tanggal 18 Oktober 2016 luas 266 m² atas nama pemegang hak Yus Indriani, Rully Yuskal, Renny Yuskal, Rekki Yuskal, Randi Yuskal, dan Reigi Yuskal dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 661/Nagari Sikabau, Surat Ukur

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 361 tanggal 07 Februari 1996 luas 266 m² atas nama pemegang hak Asnimar Ahmad;

c. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Drs. Mohd. Zahirian selaku PPAT Kecamatan Pulau Punjung No. 09/PPAT/PLP-III/1996 tanggal 04 Maret 1996, Sertipikat Hak Milik No. 1191/Nagari Sikabau, Surat Ukur No. 1049 tanggal 18 Oktober 2016 luas 266 m² beralih hak kepemilikannya dari Asnimar Ahmad menjadi Yuskal Ahmad;

d. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Oktober 2016 dan Surat Keterangan Kematian tanggal 13 Januari 2016 No: 145/46/Pem-2015, Sertipikat Hak Milik No. 1191/Nagari Sikabau, Surat Ukur No. 1049 tanggal 18 Oktober 2016 luas 266 m² beralih hak kepemilikannya dari Yuskal Ahmad menjadi Yus Indriani, Rully Yuskal, Renny Yuskal, Rekki Yuskal, Randi Yuskal, dan Reigi Yuskal;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. **Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kewenangan Absolut):**

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya pada poin 6 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan surat akta hibah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 661 yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama Para Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita poin 6 yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 661 yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama Para Tergugat adalah jelas bukan kewenangan dari Peradilan Umum, akan tetapi adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena pembatalan Sertifikat Hak Milik adalah tindakan administratif dan Sertifikat Hak Milik juga merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pembatalan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Peradilan Umum;
- Bahwa hal ini senada dengan Rumusan Kamar Perdata No. Perdata Umum / 2 / SEMA 10 Tahun 2020 yang berbunyi : *"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*;
- Bahwa dengan berpedoman kepada materi yang terkandung didalam substansi Surat Gugatan Penggugat, bahwasanya jenis pokok perkara pada perkara *a quo* murni menyangkut proses administrasi negara, maka terungkap bahwa secara terang benderang bahwasanya secara kolektif dan secara komprehensif dalam perkara *a quo* hal-hal yang menyangkut proses administrasi negara merupakan jenis pokok perkara yang utama dalam Gugatan Penggugat, maka oleh karena itu kewenangan mengadili terhadap perkara *a quo* jelas menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij



Negara berdasarkan Rumusan Kamar Perdata No. Perdata Umum / 2 / SEMA 10 Tahun 2020;

- Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

2. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);**

a. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan didalam Petitumnya Poin 2 juga meminta menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi didalam Posita Gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan mana perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa terhadap Petitumnya angka 5 yang mana Penggugat meminta memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan semua hak-hak milik Penggugat, tanpa merinci atau menyebutkan secara jelas dan tegas hak-hak apa yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya sehingga menimbulkan ketidak pastian serta sangat membingungkan dan tanpa dasar, bahkan hal tersebut juga tidak disebutkan didalam Positanya mengenai apa-apa yang menjadi hak Penggugat, ini jelas suatu hal yang kabur dan membingungkan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga patutlah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat yang Petitumnya angka 2 tidak didukung dengan dalil-dalil di Positanya dan Petitumnya angka 5 yang tidak merinci atau menyebutkan secara jelas dan tegas hak-hak apa yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya maka mengakibatkan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan patutlah dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 720 K/Pdt/1997 yang kaedah hukumnya berbunyi : "*diktum tidak didukung posita*"

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan kabur". Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan kaidah hukumnya : "karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

b. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan apa yang menjadi Objek dalam perkara *a quo* secara jelas dan tegas, apakah objek dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Positanya poin 1 atau tanah yang seluas 266 M² dengan SHM Nomor 661 tanggal 07 Februari 1996, ini jelas suatu Gugatan yang kabur karena tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai apa yang menjadi Objek dalam Perkara *a quo*, serta tidak juga menyebutkan mengenai batas-batasnya, oleh karena itu jelas terlihat Gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang kabur. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 dengan kaidah hukumnya "*disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa*".

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

c. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) karena tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta dasar faktanya, Penggugat didalam Gugatannya tidak menyebutkan atas dasar apa Penggugat memperoleh atas sebidang tanah yang didalilkan Penggugat pada Positanya angka 1, apakah dari Tanah Pusaka Tinggi, apakah dari jual beli atau dasar yang lainnya, karena

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Positanya angka 2 Penggugat secara terang menyatakan menitipkan aset-asetnya kepada orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VII dengan alasan pada saat itu ayah Tergugat III sampai dengan Tergugat VII pada saat itu sebagai ninik mamak yang bergelar Datuak Suku Mandahiliang Sikabau, ini jelas menimbulkan kerancuan mengenai kepemilikan sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Positanya angka 1, apakah tanah yang dimaksud adalah tanah pusako tingginya atau apa. Oleh karena Penggugat menyebutkan atas dasar apa Penggugat memperoleh atas sebidang tanah yang didalilkan Penggugat pada Positanya angka 1 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat II sampai dengan Tergugat VII kemukakan dalam bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII;
3. Bahwa dalil Penggugat pada positanya angka 1 adalah dalil yang mengada-ngada, karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat pada angka 1 tersebut adalah tanah milik atau kepunyaan dari kakek dan nenek Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, yang mana tanah tersebut adalah hasil pembagian untuk ayah Tergugat III sampai dengan Tergugat VII dari orang tuanya, ini dapatkan dibuktikan bahwa semua bangunan toko diatas tanah tersebut adalah dibangun oleh orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, dan semua dikontrakan yang mana orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VII lah yang menerima biaya kontraknya sampai beliau meninggal dunia, dan bahkan setelah ayah Tergugat III sampai dengan Tergugat

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj



VII meninggal dunia, uang kotrakan toko tersebut masih diambil oleh Tergugat II selaku istri dari ayah Tergugat III sampai dengan Tergugat VII sekaligus sebagai ibu dari Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, pada saat itu sama sekali tidak ada gangguan dan halangan serta keberatan dari Penggugat, kenapa ketika ayah Tergugat III sampai dengan Tergugat VII telah meninggal dunia Penggugat baru memperlmasalahakan atas tanah tersebut, ini jelas menjadi keanehan bagi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, apa yang membuat Penggugat setega itu dan mengklaim secara sepihak kalau tanah tersebut adalah milik pribadi Penggugat, dalil Penggugat tersebut jelas adalah dalil yang mengada-ngada untuk merampas hak dari orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VII;

4. Bahwa dalil Penggugat pada posisinya angka 2 sampai dengan angka 3 adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ngada, karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik atau kepunyaan dari kakek dan nenek Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, sebidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah benar pembagian untuk orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, sedangkan untuk Penggugat ada pula pembagiannya ditempat yang lain, setahu Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, Penggugat sama sekali tidak memiliki aset milik pribadinya, semua aset yang dikuasai oleh Penggugat adalah hasil dari warisan kakek dan nenek Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, dan oleh karena tanah tersebut adalah tanah warisan dari kakek dan nenek Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, maka seharusnya perkara ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama karena berkaitan dengan sengketa waris. Jadi atas dasar itulah dalil Penggugat pada posisinya angka 2 dan angka 3 dapat dikatakan sebagai dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ngada;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posisinya angka 4 sampai dengan angka 6 adalah dalil yang tidak benar, karena segala keputusan yang diambil mengenai sebidang tanah yang dimaksud murni atas kesepakatan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj



ayah Tergugat III sampai dengan Tergugat VII dengan saudara-saudaranya termasuk dengan Penggugat, serta segala syarat yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 661 yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama Para Tergugat tentu telah pula melalui musyawarah keluarga, tapi kenapa sekarang Penggugat mengingkari semua kesepakatan yang telah dibuat dan mengklaim tanah tersebut adalah aset pribadinya, disini jelas terlihat karakter dari Penggugat, apakah ini murni dari lubuk hatinya ataukah ada hasutan dari pihak lain, yang pasti dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa jika Penggugat menyatakan kalau Surat Hibah yang dimaksud oleh adalah dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat, mengapa baru sekarang Penggugat mengungkit-ngungkitnya, padahal semua persyaratan hibah sudah cukup dan atas kesepakatan bersama termasuk persetujuan Penggugat selaku saudara dari ayah Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, dan tak ada satupun bukti yang membuktikan kalau surat hibah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, jika Penggugat menganggap itu dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat itu sama dengan Penggugat menganggap surat hibah itu palsu, terhadap hal itu tidak ada bukti jika ayah Tergugat III sampai dengan Tergugat VII melakukan apa yang didalilkan Penggugat, karena tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ayah Tergugat III sampai dengan Tergugat VII melakukan hal yang demikian, jadi jelas dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada;

6. Bahwa dalil Penggugat didalam Posita Gugatannya angka 7 sampai dengan angka 9 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada tanpa ada bukti yang kuat, dalil ini hanya terlihat sebagai karangan dari halusinasi Penggugat saja dan tidak perlu Tergugat II sampai dengan Tergugat VIIanggapi karena itu semua adalah dalil yang tidak benar dan akan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII buktikan nanti pada saat agenda pembuktian;

7. Bahwa dalil Penggugat didalam Posita Gugatannya angka 10

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij



adalah dalil yang keliru, terhadap terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 661 yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat VII telah melalui prosedur yang telah diatur oleh Undang-undang dan telah mencukupi persyaratan, jadi tidak ada alasan lagi bagi Tergugat I untuk tidak menerbitkan SHM yang dimaksud, karena semua persyaratan yang dilengkapi adalah persyaratan yang legal dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Dan terhadap pelaporan anak Penggugat kepada Pihak Kepolisian, itu lain hal dengan perkara ini, karena laporan yang dibuat oleh Tergugat III adalah atas dugaan dilakukannya tindak pidana oleh anak Penggugat yang merugikan Tergugat III dan keluarga, jadi Laporan Polisi Tergugat III dengan gugatan ini jelas tidak ada kolerasinya;

8. Bahwa dalil Penggugat pada positanya angka 11 sampai dengan angka 12 adalah tidak berdasar, karena semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki bukti yang kuat sebagai pendukungnya, jadi patutlah dalil posita Penggugat angka 11 sampai dengan 12 patutlah di tolak karena tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti yang kuat untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII diatas, kiranya Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi dan jawaban Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, dan mohon untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij



SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik (*E-Court*) pada tanggal 05 Oktober 2023, dan kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik (*E-Court*) tanggal 12 Oktober 2023 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang persidangan putusan ini;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 162 RBg menyatakan kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim (kewenangan mengadili) secara absolut dan relatif maka eksepsi harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa di dalam Jawaban Para Tergugat masing-masing terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili dalam perkara ini, selaras dengan ketentuan pasal 162 RBg tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dan menjatuhkan putusan atas Eksepsi tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I yang disampaikan melalui kuasa hukumnya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya mengenai posita angka 6 yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan surat akta hibah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 661 yang sekarang menjadi

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama Para Tergugat dan Petitum angka 3 yang menyatakan “*Memerintahkan kepada Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 661 tertanggal 07 Februari 1996 atas nama Asnimar menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1191 atas nama yuskal ahmad (Pewaris Para Tergugat) yang sekarang menjadi atas nama Para Tergugat tertanggal 13 Mei 1996*”;

Menimbang bahwa terhadap posita angka 6 dan petitum angka 3 tersebut Tergugat I menanggapi bahwasanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1191/Nagari Sikabau, Surat Ukur No. 1049 tanggal 18 Oktober 2016 luas 266 m² atas nama pemegang hak Yus Indriani, Rully Yuskal, Renny Yuskal, Rekki Yuskal, Randi Yuskal, dan Reigi Yuskal merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga untuk menentukan batal atau tidaknya sertipikat tersebut haruslah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Pengadilan Negari Pulau Punjung karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut *Beschikking* yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final berkenaan dengan status tanah yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dimana dalam perkara ini berakibat hukum kepada Penggugat atas tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat tersebut sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa mengadili dan memutusnya karena yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kiranya cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang disampaikan melalui kuasa hukumnya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya terhadap dalil Penggugat pada posita poin 6 yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 661 yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama Para Tergugat adalah jelas bukan kewenangan dari Peradilan Umum, akan tetapi adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena pembatalan Sertifikat Hak Milik adalah tindakan administratif dan Sertifikat Hak Milik juga merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pembatalan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Peradilan Umum, maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas alasan-alasan yang termuat eksepsi selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat II telah mengajukan Duplik yang mana mengenai isi Replik dan duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena jawaban yang dikemukakan Para Tergugat terdapat eksepsi tentang sengketa kewenangan mengadili atau kompetensi absolut, maka berdasarkan pasal 162 RBg Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut yang mana pemeriksaan dan putusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum memeriksa pokok perkara, tindakan tersebut adalah bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban Tergugat dan atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Konkretnya jawaban gugatan mengenai segi formil dari surat gugatan dan secara eksplisit eksepsi/ tangkisan ini harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri (*exceptie vaan onbevoegheid*);

Menimbang bahwa apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan pengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan (vide : pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 1997); Bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (vide : pasal 31 PP Nomor 24 tahun 1997); Bahwa pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi : "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" dan sertifikat yang diperoleh melalui ketentuan pendaftaran tanah tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Kantor pertanahan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak atas Tanah adalah salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang bahwa Sengketa Tata Usaha Negara di dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, lebih lanjut pasal 53 menyebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”, dengan demikian yang menjadi objek perkara (*objectum litis*) dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN atau penguasa, sedangkan pada Pengadilan Negeri objek perkaranya adalah Hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN, termasuk dalam hal ini adalah Sertifikat Hak atas

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dikeluarkan oleh BPN yang seringkali merugikan hak dan kepentingan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata menyatakan Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perkara *a quo*, *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1191 atas nama Yus Indriani, Rully Yuskal, Renny Yuskal, Rekki Yuskal, Randi Yuskal, dan Reigi Yuskal* sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan perkara *a quo* adalah juga termasuk salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka kewenangan (kompetensi) mengadili dan memutuskan untuk membatalkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) diterima maka pokok eksepsi Para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Absolut Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., dan IQBAL LAZUARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh RAHMINA RINDANI, S.IP., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

IQBAL LAZUARDI, S.H.

He

PANITERA PENGGANTI

4/Pdt.G/2023/PN Pij

RAHMINA RINDANI, S.IP., M.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp 80.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);